



Hakikat Mazhab dan Respon Umat Islam

Jumadil*, Ahmad Nuh

Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) STAI Al-Azhar Gowa, Indonesia

E-mail: jumadil@stai.alazhar.ac.id

Abstract:

This article discusses the nature of the sect and the response of Muslims to the sect. The subject matter of this paper is the sectarian nature of Islam and how Muslims respond to the sect, the purpose of the writing to know the facts, the sect and the response of the community to the sectarian. The writing was compiled using descriptive qualitative methods with data gathered from various library sources in a normative theological approach. The results show that the sect in Islam is the principle or principle used by the mujtahid in solving problems or intensifying Islamic law, the sect appears to be influenced by political and theological imperatives, the sect then develops and experiences a tide influenced by its followers and also influenced by politics. Since the followers of the sect are judges or qadi, the thought of the sect is also greatly influenced by the methodology of the sages in instilling Islamic law. Muslims response to at least three sects was pro sect and excluded from the sect, it was taken as a methodology, counter to the sect by assuming that there was no obligation to follow one particular sect, and the obligation to return to the Qur'an and Sunah.

Keywords: Mazhab; Islamic Law; Sharia

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang hakikat mazhab dan respon umat Islam terhadap mazhab. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana hakikat mazhab dalam Islam dan bagaimana respon umat Islam terhadap mazhab, tujuan penulisan untuk mengetahui hakikat, mazhab dan respon umat yang ada di masyarakat dalam menyikapi mazhab, tulisan disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan dengan pendekatan teologis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa mazhab dalam Islam merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam, mazhab ini muncul dipengaruhi oleh perpesktif politik dan perpektif teologis, mazhab kemudian berkembang dan mengalami pasang surut dipengaruhi oleh para pengikutnya dan turut dipengaruhi oleh politik karena penganut mazhab menjadi hakim atau qadi, pemikiran mazhab juga sangat dipengaruhi oleh metodologi para ahlu mazhab dalam menginstinbat hukum Islam. Respon umat Islam terhadap mazhab paling tidak ada tiga yaitu pro mazhab dan terkungkung pada mazhab, mazhab diambil sebagai metodologi, kontra mazhab dengan menganggap bahwa tidak ada keharusan mengikuti satu mazhab tertentu, dan kewajiban kembali kepada Alquran dan Sunah.

Kata Kunci: Mazhab; Hukum Islam; Syariah

1. Pendahuluan

Islam lahir atas kehendak Allah Swt. untuk manusia agar mereka mendapat petunjuk menuju kebahagiaan hidup yang sejati, Allah Swt. menurunkan Alquran sebagai kitab petunjuk dan mengutus Rasulullah saw. sebagai teladan dan pemberi penjelasan atas kehendak Allah Swt., akan tetapi seiring perkembangan manusia dan pemikirannya, lahirlah interpretasi terhadap Islam secara beragam, dan tidak jarang saling bertentangan secara diametral.

Pada awal kelahiran Islam, semua permasalahan syariat diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad saw., dengan berpedoman kepada Alquran. Periode selanjutnya oleh Khulafaur Rasyidin, sumber hukum didasari pada Alquran dan Sunah dan ijtihad para Sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran maupun Hadis.¹ Para Sahabat ketika menerima Alquran dan Hadis mengamalkan menurut teks zahir, kecuali beberapa Sahabat, seperti Umar bin Khattab. Umar ra. kadang kala mengusulkan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq untuk dijadikan sumber kebijakan, seperti upaya pengumpulan Alquran dan sebagainya.²

Pada masa Sahabat terdapat dua corak dalam menetapkan hukum. Sebagian sahabat sangat kuat berpegang teguh kepada Alquran dan Hadis dan tidak menggunakan ra'yu, sementara sebagian lainnya mendalami makna dan *dilalah* dari suatu lafaz nas serta memperhatikan ruh syariat, seperti yang biasa dilakukan Umar bin Khattab.³

Pada masa-masa selanjutnya, muncul mazhab-mazhab fikih dan tokoh-tokoh fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya. Jalan yang ditempuh oleh para tokoh dalam memahami Islam terutama masalah fikih dinisbatkan oleh para pengikutnya sebagai mazhab yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam beragama, padahal seringkali tokoh tersebut tidak menamakan dirinya dengan mazhab tertentu, melainkan hanya berpegang teguh pada sumber asli ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadis. Hal ini dibuktikan dengan jika pendapat mereka berbeda antar sesamanya, maka diminta agar meninggalkan pendapatnya itu.

Setelah abad ketiga hijriah, perkembangan mazhab-mazhab terutama mazhab fikih semakin mengkristal dan tak dapat lagi dihindari munculnya empat mazhab besar fikih ahlusunah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang seringkali pada akhirnya menjadikan umat Islam menjadi pengikut mazhab yang fanatik.⁴

Awal abad keempat disinyalir menjadi masa merosotnya ilmu fikih yang diyakini oleh sebagian umat Islam sebagai masa kemunduran umat Islam, masa merajalelanya kebid'ahan dan masa ta'assub mazhab secara membuta, termasuk juga menjadi masa dengan menghukumi bahwa mazhab itu bidah dan orang yang bermazhab adalah sesat.

Pemahaman sumber hukum Islam setelah nabi dilakukan oleh para mujtahid pada tingkatan pertama yang langsung menafsirkan hukum dari sumbernya, pada tingkatan selanjutnya dilakukan oleh muttabi', yaitu orang yang mengikuti mujtahid

¹ Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani, *Al-Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, terj. Abul Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 36.

² Ibrahim Husen, *Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan* (Bandung: IAIN Gunung Jati, 1989), h. 75.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazahib Islamiyah* (Cairo: Dar al-Fikr Arabi, t.t), 302-303; Muhammad Ali Sayis, *Tarikh Fiqh al-Islami* (Cairo: Maktabah Muhammad Ali Subhi, t.t), h. 120-121.

⁴ Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam tidak Bermazhab* (Jakarta: Gema Insani Press cet.1, 1994) h. ii

dengan mengetahui sumbernya. Tingkatan yang paling akhir adalah muqallid yaitu orang yang mengikuti secara membabi buta terhadap pendapat seseorang tanpa meneliti ulang kebenarannya.

Pemikiran mazhab sebagai bidah dan tercelanya menjadi seorang muqallid sering dipromosikan oleh sebagian kelompok umat dewasa ini, hal ini menurut pandangan mereka dimaksudkan agar umat Islam kembali kepada Alquran dan Sunah, karena mereka menilai bahwa imam mazhab tidak lebih seperti kita, manusia biasa juga yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan mengajak umat Islam untuk meninggalkan mazhab dan beristinbat langsung kepada Alquran dan Hadis sesuai kemampuan tanpa membedakan antara orang yang faham ilmu agama dan orang umum yang belum pernah mengenyam pendidikan agama.

Implikasi munculnya mazhab dan kampanye anti mazhab terhadap masyarakat Islam terutama bagi masyarakat awam relatif kurang menguntungkan, sebab perbedaan yang terjadi tidak jarang dapat menimbulkan pertengkaran, akan tetapi bagi kalangan intelektual masalah perbedaan mazhab justru memberi kontribusi bagi pemikiran dan metode-metode yang ditempuh sehingga memperkaya khazanah pemikiran Islam, meskipun hanya menyangkut soal fikih saja.

Berdasar pada fenomena adanya kecenderungan sebagian dari umat Islam yang mulai meninggalkan orientasi mazhab, lalu mengaku kembali kepada Alquran dan Sunah saja dan upaya sebagian lainnya untuk beragama dengan merujuk kepada mazhab menjadi perlu untuk menghadirkan pemahaman yang baik dan diskusi seputar mazhab agar umat tercerahkan terhadap fenomena mazhab dalam beragama dan beribadah.

2. Hakikat Mazhab dalam Islam

2.1. Pengertian Mazhab

Mazhab secara Bahasa berasal dari *sigat masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il zahaba, yazhabu*, yang berarti pergi⁵. Mazhab juga berarti *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran⁶.

Sementara pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal : Pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Alquran dan Hadis. kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Alquran dan Hadis. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam⁷.

Ada dua model dalam bermazhab yaitu *manhaji* dan *qauli*. *Manhaj* dipergunakan seorang mujtahid dalam menggali (istinbat) ajaran hukum Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. *Qauli* adalah hasil istinbat yang dilakukan mujtahid dengan menggunakan

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. X, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 214., Luwais Ma'luf. *Al-Munjid Fi al-lughah*, (Beirut: Daral-Masyriq, 1998), h. 240.

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. I, Jakarta: Logos, 1997), h. 71., Qadri Azizi, *Eklektisme Hukum Nasional* (Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.20

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (1997), h. 72.

manhaj (metode) tersebut⁸. Pengertian ini memaparkan bahwa jika seorang bermazhab Hanafi, berarti ia mengikuti jalan pikiran Imam Hanafi tentang masalah yang diambil dari Alquran dan al-Sunah atas analisis dan pendapatnya.

Bermazhab *manhaji* hanya mampu bagi mereka yang memiliki persyaratan yang memenuhi dalam beristinbat sendiri, meskipun belum sampai pada mujtahid *mutlaq mustaqil* (mujtahid mandiri sebagai pembangun mazhab), namun pada perkembangan saat ini mujtahid demikian tidak ditemukan lagi, yang ada adalah *mujtahid mustanbit* (penarik kesimpulan) levelnya ada di bawah *mujtahid mutlaq*. Mereka inilah yang mempunyai kesempatan untuk bermazhab *manhaji* serta dapat melakukan istinbat *jama'i* (upaya penarikan hukum Islam secara bersama-sama) dan bukan istinbat *fardi* (upaya penarikan hukum Islam secara pribadi).

2.2. Latar Belakang Timbulnya Mazhab dalam Islam

Imam Yahya dalam bukunya *Dinamika Ijtihad NU* menjelaskan bahwa paling tidak ada dua pandangan dalam melihat realitas sosial timbulnya mazhab hukum dalam Islam, yaitu perspektif politik dan perspektif teologi.⁹

Politik memiliki pengaruh timbulnya mazhab, peristiwa politik dengan perkembangan fikih terjadi pada abad kedua hijriah. sejak akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga masa munculnya khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah ulama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ulama Kuffah dan Madinah, dimana pemerintahan Bani Abbasiyah lebih mendukung pada kelompok ulama Kuffah. Setelah itu pada abad ketiga kelompok ulama tersebut lebih mengarah pada penokohan pribadi, sebagai contoh: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Awal abad ketiga hijriah ini telah berkembang di masyarakat muslim lebih dari lima ratus mazhab, namun yang mampu bertahan hanya ada beberapa mazhab yang berkembang, di antaranya Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiah¹⁰

Huzaemah Tahido Yanggo dalam bukunya *Pengantar Perbandingan Mazhab* lebih jauh mengelompokkan mazhab fikih antara lain: Mazhab *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, Mazhab *Syi'ah* yang terdiri atas *Syi'ah Zaidiyah* dan *Syi'ah Imamiyah*, Khawarij, Mazhab yang telah musnah yaitu: Mazhab *al-Auza'i*, *al-Zahiri*, *al-Tabari*, dan *al-Laisi*¹¹

Secara teologis, Lahirnya mazhab juga didasarkan pada pemahaman ayat Allah swt. yang disebutkan dalam Alquran Surah al-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahannya:

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan

⁸ Sururi, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*, Jurnal Bimas Islam Vol 6 No. 3 Tahun 2013 Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Jakarta Sururi, (2013) h. 429.

⁹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009) h. 32-34.

¹⁰ M. Musthofa Imbabi, *Tarikh Tasyri' al-Islam* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, tt) h. 140.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (1997), h. 76

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"¹².

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada dua kelompok dalam setiap golongan umat dalam hal memahami ajaran agama dan pengamalannya. *Pertama*, bagian kecil dari golongan umat yang mendalami agama, mereka memiliki tugas kewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umatnya. *Kedua*, bagian besar dari golongan umat yang tidak mendalami agama. Dengan demikian dalam hal agama mereka mendapatkan pengajaran dari golongan pertama. Golongan pertama ini disebut sebagai mujtahid, sementara golongan yang kedua disebut sebagai golongan awam. Golongan awam ini sudah semestinya mengamalkan agamanya melalui bertanya pada golongan mujtahid yang lebih mengetahui soal agama. Sebagaimana Allah swt. juga berfirman dalam Alquran surah al-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

*"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu (Muhammad), kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab".*¹³

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak memahami agama agar menanyakan kepada orang yang paham. Hal ini agar amalan yang dijalankan orang yang bertanya sama dengan orang yang ditanya. Golongan awam yang bertanya sebagian kecil memiliki pemahaman dan kemampuan menganalisa serta menyaring jawaban yang diberikan oleh orang yang ditanya (*mufti*) untuk diamalkan dan sebagian besar dari mereka yang bertanya (*mustafti*) mengikuti apa saja yang dikatakan oleh *mufti*. Istilah inilah dalam usul fikih dikenal dengan istilah *muqallid*, sedangkan usaha mengikutinya dinamakan *taqlid*¹⁴.

Kemampuan memahami nas dan realitas yang terbatas pada akhirnya melahirkan dinamika fikih yang tidak terlepas dari wacana teologi. Diskursus antara rasionalitas dan tradisional yang dikenal dalam ilmu kalam, juga banyak digunakan dalam fikih Islam. Paham rasionalis mempertahankan zaman dan realitas sebagai faktor utama istinbat hukum, karena itu kreatifitas rasiomenempati tempat tertinggi sebagai pemicu dinamika hukum Islam. Paham rasionalis ini bahkan pernah menjadi paham resmi negara pada masa khalifah Abbasiyah al-Makmun, sehingga paham lain tidak mendapatkan tempat kesempatan untuk bertumbuh.

¹²Yayasan Penyelenggara Terjemah Alquran, *Mushaf Al-Alim, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Ilmu Pengetahuan Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2014), h. 207.

¹³Yayasan Penyelenggara Terjemah Alquran, *Mushaf Al-Alim, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Ilmu Pengetahuan, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2014), h. 273.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 102-103.

2.3. Perkembangan Mazhab

Abu Ameenah Philips membagi perkembangan fikih secara tradisional dalam enam tahap:

- a. Masa Fondasi, masa Nabi Muhammad (609-632 M).
- b. Masa Pembentukan, masa khulafaurrasyidin, sejak wafatnya nabi Muhammad sampai pertengahan abad ke-7 M (632-661 M).
- c. Masa Pembangunan, sejak masa bani Umayyah 661 M sampai kemundurannya pada pertengahan abad X M.
- d. Masa Perkembangan, dari berdirinya dinasti Abbasiyah pasca pertengahan abad ke-10.
- e. Masa Konsolidasi, runtuhnya dinasti Abbasiyah sejak sekitar 960 M sampai pembunuhan khalifah Abbasiyah terakhir di tangan orang Mongol pada pertengahan abad ke-13 M.
- f. Stagnansi dan Kemunduran, sejak penjaran kota Baghdad 1258 M sampai sekarang¹⁵.

Tahapan masa sebagaimana disebutkan di atas, menjelaskan bahwa sebenarnya mazhab ini berhubungan dengan fikih. Meskipun pada masa pertama yaitu masa Nabi Muhammad saw. dan masa kedua, istilah fikih belum begitu dikenal perbedaannya dengan ilmu. Meski arti yang luas, kedua kata ini dapat dipertukarkan pemakaiannya, sebuah riwayat menjelaskan bahwa dihadapan Umar bin Khattab para fukahatidak berani angkat bicara, karena Umar melebihi mereka dalam fikih (kecerdasannya) dan ilmu (pengetahuan) yang dimilikinya¹⁶

Akhirnya istilah fikih dipergunakan secara eksklusif dalam permasalahan hukum Islam, Abdullah Ibnu al-Mubarak (w.181 H) telah mengumpulkan ilmu Hadis dalam sebuah buku dan menyusunnya dalam urutan topik hukum fikih. Selanjutnya pada masa tabi'ut-tabi'in mulai awal abad kedua hijriah, kedudukan ijtihad sebagai istinbathukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan ahl al-Hadis, maupun dari golongan ahl al-Ra'yi. Di kalangan jumhur masa ini muncul para Imam mazhab yang paling populer melembaga di kalangan umat Islam termasuk pembukuannya mulai dimodifikasikan dengan baik.

Dimulai pada abad ke-8 M, sejumlah pakar memberi sumbangan luar biasa kepada disiplin ilmu fikih, sehingga merangsang kemunculan berbagai tradisi atau mazhab. Pakar-pakar terpenting dalam tradisi tradisi Sunni antara lain: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal, yang dinisbatkan kepadanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.¹⁷

Dalam perjalanannya aliran fikih ini tumbuh dan berkembang hingga sekarang karena adanya dukungan penguasa. Mahzab Hanafi berkembang saat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi *qadi* dalam tiga pemerintahan Abbasiyah, yaitu khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid (dengan kitab al-Kharaj disusun atas

¹⁵ Abu Ameenah Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: analisis Historis atas Madzhab, Doktrin, dan Kontribusi*, M. Fauzi Arifin penj. (Cet. I, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005) h. xvii

¹⁶ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 1994), h. 6

¹⁷ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Eva YN dkk penj. (Bandung: Mizan, 2002), h. 192.

permintaannya). Mazhab Maliki berkembang atas dukungan al-Mansur di Khalifah Timur dan Yahya bin Yahya diangkat menjadi *qadi* oleh para penguasa Andalusia. Di Afrika, Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir setelah Shalahuddin al-Ayyubi merebut negeri itu. Mazhab Hanbali kuat setelah al-Mutawakkil diangkat menjadi Khalifah Abbasiyah. Ketika itu, al-Mutawakkil tidak akan mengangkat seorang *qadi* kecuali atas persetujuan Ahmad bin Hanbal.¹⁸

Hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nas atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian yang ada. Lalu pendapat ini diikuti oleh orang lain atau murid yang jumlahnya banyak, kemudian menjadi sebuah metode dalam pendapat yang dianggap baku dan disebutlah mazhab, dalam perkembangannya muncullah mazhab perseorangan¹⁹ Seluruh mazhab tersebut tersebar ke seluruh pelosok negeri yang berpenduduk muslim. Di samping empat mazhab di atas, seperti dinasti Fatimiyah melestarikan mazhab Isma'iliyah dan lainnya. Itulah mengapa mazhab fikih ini ada yang berkembang dan ada juga yang musnah, mereka mendapat pengikut yang menjalankannya. Namun ada juga yang dikalahkan mazhab yang datang kemudian, seperti Mazhab Auza'i dan sebagainya.

Seiring di tengah-tengah pesatnya perhatian ulama terhadap fikih dan munculnya kajian-kajian fikih dimana-mana, pada awal tahun 300-an H, mulai terjadi pemasungan berpendapat. Khalifah al-Makmun, al-Mu'tashim dan al-Watsiq, berusaha keras memaksakan ideologi mu'tazilah, padahal para ulama dan fukaha berada di luar dukungan itu, dan bahkan mereka mengancam al-Makmun atas dukungannya terhadap Mu'tazilah. Sebagaimana Dr. Farouq Abu Zaid melukiskan kondisi fikih saat itu, bahwa kondisi Islam mengalami kerapuhan sejak abad 14 M sampai jatuhnya Baghdad dan membawa pula pada rapuhnya kondisi fikih. Akibatnya pintu ijtihad tertutup dan akal pikiran terbelenggu. Ini akibat logis dari hilangnya kebebasan berpikir dan kesibukan masyarakat dalam kehidupan materialistis. Berkembanglah semangat taklid dikalangan fukaha, dalam menghadapi masalah hukum mereka tidak menggunakan akal pikiran, tetapi lebih mengikat pada pendapat-pendapat ulama pendahulunya²⁰

2.4. Pemikiran Mazhab dalam Memahami Sumber Hukum Islam

Dalam bagian ini dikemukakan metode yang digunakan para Imam Ahlu Sunnah yang terkenal dengan empat Imam mazhab ditambah dengan mazhab lainnya seperti mazhab Auza'i, mazhab Tsauri, dan seterusnya. Kemudian menentukan istinbat hukumnya dengan mengutip bukunya Abu Ameenah Philips²¹. Dalam buku tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi oleh Imam Hanafi (703-767 M) mendeduksi hukum-hukum Islam dari sumber al-Qur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, qiyas (analogis) istihsan (preferensi), *urf* (tradisi lokal).

¹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 132-133.

¹⁹ Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 21-22.

²⁰ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 128.

²¹ Abu Ameenah Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: analisis Historis atas Madzhab, Doktrin, dan Kontribusi*, M. Fauzi Arifin penj., (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, Cet. I, 2005) h. 89-119

- b. Mazhab Auza'i oleh Imam Auza'i (708-774 M) ialah tokoh Hadis yang tidak menyukai qiyas dalam masalah di mana terdapat nas-nas Alquran maupun Sunah. Mazhabnya tersebar luas di Syiria, Yordania, Palestina, Libanon, dan Spanyol.
- c. Mazhab Maliki oleh Imam Malik (717-801 M) merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya: al-Qur'an, Sunah, praktik masyarakat Madinah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, tradisi masyarakat madinah, istislah (kemaslahatan), dan urf (tradisi).
- d. Mazhab Zaidi oleh Imam Zaid (700-740 M) mazhab ini dari salah satu cucu Ali bin Abi Thalib, lahir di Madinah. Perumusan hukumnya: Alquran, Sunah, ucapan-ucapan Imam Ali ra., Ijma' sahabat, qiyas, dan akal.
- e. Mazhab Laitsi oleh Imam Laits bin Sa'id (716-791 M) lahir di Mesir dari keluarga asal Persia. Imam Laits hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dia pernah surat-menyurat dengan Imam Malik tentang tradisi Madinah sebagai sumber independen. Imam ini tidak menganjurkan pengikutnya untuk mencatat pendapatnya tentang hukum beserta dalilnya yang sesuai dengan penafsiran terhadap Alquran, Sunah, dan pendapat para sahabat.
- f. Mazhab Tsauri oleh Imam Sufyan at-Tsauri (719-777 M) lahir di Kufah. Beliau memiliki pandangan yang serupa dengan ulama pada masanya, Imam Abu Hanifah. Tetapi mereka berbeda dalam hal penggunaan qiyas dan istihsan. Imam ini konfrontasi dengan pejabat pemerintahan Abbasiyah karena keterbukaan sikap dan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariah. Imam Tsauri menyelesaikan kompilasi hadis secara memadai beserta interpretasi atas kehendaknya sendiri.
- g. Mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i (769-820 M) perumusannya dengan: Alquran, Sunah, Ijma', pendapat individu sahabat, qiyas, dan istishab.
- h. Mazhab Hanbali oleh Imam Ahmad (778-855 M) sumber hukumnya dengan merumuskan melalui: Alquran, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, Hadis dhoif, dan qiyas.
- i. Mazhab Zahiri oleh Imam Dawud (815-833 M), Abu Salman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Ashbighani yang terkenal dengan azh-Zahir lahir di Kufah. Metodologinya mengamalkan zahir Alquran dan Sunah selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dari keduanya atau dari Ijma', qiyas ditolak. Ia berkata: "Bahwa keumuman nas Alquran dan Sunah terdapat terdapat sesuatu yang dapat menjawab dengan sempurna". Mazhab ini terus diikuti sampai abad kelima Hijriyah, kemudian surut. Pendapatnya banyak bertentangan dengan dengan jumhur ulama, karena pendapatnya tidak berdasar pada qiyas *ra'yu*, dan mengamalkan zahir Alquran dan Sunah.
- j. Mazhab Jariri oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thobai. Mazhab ini dikenal dan diamalkan sampai pertengahan abad ke-5 Hijriyah, lalu hanya tinggal bukannya. Mazhab ini dikenal dengan tafsir at-Thabari.

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa semua mazhab besar sepakat menerima Sunah sebagai sumber primer (setelah al-Qur'an) hukum Islam. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa Hadis yang bisa dipergunakan harus masyhur (dikenal secara luas). Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa Hadis tersebut tidak bertentangan dengan Ijmak masyarakat Madinah. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa Hadisnya harus sahih. Mazhab Hanbali hanya mensyaratkan bahwa Hadis tersebut berasal dari Nabi

Muhammad, bukan *maudlu'* (palsu). Jadi, Hadis yang kesahihannya diragukan tetap dianggap sebagai bagian dari Sunah.

Sementara sumber-sumber hukum Islam yang diperdebatkan adalah:

- a. *Istihsan* dan *Ijma* para ulama, dipergunakan oleh mazhab Hanafi.
- b. *Ijmak* masyarakat Madinah beserta tradisinya, dipergunakan oleh mazhab Maliki.
- c. *Urf*, dipergunakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki.
- d. Hadis *daif*, dipergunakan oleh mazhab Hanbali.
- e. *Aqwal* Ali ra., dipergunakan oleh mazhab Zaidi

Sebenarnya, jurang pemisah antar mazhab bukan perselisihan. Hal itu hanya muncul dan meluas sebagai akibat dari dihentikannya gerakan *ijtihad* dan pertumbuhan fikih, timbulnya dorongan untuk bersikap taklid tanpa mengetahui dalil-dalil atau argumentasi-argumentasinya serta adanya upaya setiap kelompok untuk mencela kelompok lainnya. Hal ini tidak seperti sikap para imam mazhab yang saling menghargai. Pernyataan mereka seperti ini sudah umum diketahui. Di samping itu, perbedaan pendapat merupakan hal yang manusiawi²².

3. Respon Umat Islam terhadap Mazhab

Dalam pembahasan tataran praktis, uraian tentang perbedaan mazhab disebabkan metodologinya yang lebih spesifik yaitu adanya perbedaan penentuan dalil untuk *ijtihad* dalam menyelesaikan setiap kasus atau persoalan. Misalnya cirimazhab Hanafi dalam penggunaan *ihstihsan* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan dikenal dengan *ahl al-ra'yu*, mazhab Maliki terkenal dengan *maslahah* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah, mazhab Syafi'i menekankan *qiyas* dan ditambah *istishab* (menggunakan ketentuan yang telah ada sebelum ada ketentuan berikutnya) dengan menolak *istihsan* dan tidak menyinggung masalah, sedangkan mazhab Hanbali sedikit menggunakan *qiyas* dan dapat menggunakan *Ijma'* sahabat serta sangat ketat berpegang pada nas Alquran dan Sunah.²³ Hal inilah yang memunculkan pola friksi pemikiran umat Islam. Paling tidak, ada tiga respon umat terhadap mazhab tersebut:

3.1 Terbelenggu dengan Mazhab yang sudah ada

Era kemandekan muncul abad X M (pertengahan abad IV H), mencapai puncaknya pada abad XIII M setelah terjadinya tragedi Mongolia. Periode ini, kondisi hukum Islam terjebak pada sebatas mengomentari pemikiran sebelumnya. Dalam waktu itu, bidang fikih ditangani oleh orang-orang yang menduduki jabatan *qadi*, tanpa keahlian ilmiah yang memadai. Mereka menghafal hukum-hukum mazhab yang menjadi pedoman pengadilan tanpa berijtihad, meski untuk itu harus mengorbankan fikih atau hukum syara'. Sebagai contoh manipulasi hukum, Abu Hanifah mempunyai tiga pendapat dalam satu persoalan²⁴.

²² Wahbah Zuhayli dan Jamaludin Atiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Ahmad Mulyadi penj. (Surabaya: Erlangga, 2000), h. 18

²³ Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 46-47

²⁴ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 129-130.

Buruknya keadaan fikih yang sedemikian rupa menjadi pertimbangan para fukaha dan ulama sepakat mengeluarkan fatwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sebab lain dalam kemandekan ijtihad ini dikarenakan oleh:

- a. Pecahnya negara Islam menjadi negara-negara kecil. Negara tersebut saling berperang dan memfitnah, sehingga masyarakatnya disibukkan dengan urusan perang dan permusuhan.
- b. Fanatisme mazhab, dengan memperluas pendapat-pendapat mazhab dengan berbagai cara, mengemukakan alasan pembenaran dan pendirian mazhabnya serta mengalahkan mazhab lain.
- c. Adanya kodifikasi atas pendapat-pendapat mazhab membuat orang mudah mencarinya.
- d. Terikatnya hakim terhadap mazhab tertentu, yang pada awalnya hakim orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan pengikut mazhab²⁵.

Faktor lain yang mempengaruhi keterkungkungan, seperti ketatnya syarat mujtahid, tidak adanya keberanian mengkritisi pendapat imam mazhabnya, atau sikap pembelaan yang berlebihan terhadap Imamnya, seperti Abu Hasan Ubaidillah al-Kharkhi yang berpendapat bahwa ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapat Imamnya perlu ditakwilkan dan jika diperlukan dihapus (*nasakh*), demikian juga dengan Sunah²⁶ dan lain sebagainya.

3.2 Menerima Mazhab sebagai Metodologi

Di kalangan ulama klasik, ada pendapat hampir merata bahwa ijtihad adalah suatu tugas yang penuh gengsi, menuntut persyaratan yang banyak dan berat. Syarat-syarat ini boleh kedengaran kuno, namun ia dibuat dengan tujuan menjamin adanya kewenangan dan tanggungjawab. Inilah yang dinamakan masa kegelapan dalam pemikiran Islam.

Melalui tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan, ijtihad dikemukakan kembali sebagai metode terpenting menghilangkan situasi anomali dunia Islam yang kalah dan dijajah oleh dunia Kristen Barat²⁷. Qodri Azizi menyatakan perlu adanya redefinisi bermazhab untuk menepis anggapan di atas. Revisi yang ia tawarkan adalah tidak harus mengikuti pendapat Imam mazhab dari kata per kata, namun bisa dalam metodologinya, bahkan juga untuk pengembangan metodologi. Bukan saja terikat mengikuti pendapat Imam Syafi'i melalui karya primernya, namun juga bisa berbeda pendapat dengan beliau asalkan manhajnya tetap mengikutinya. Jika ini disepakati, maka konsep *talfiq* harus direvisi, tidak lagi seperti apa yang selama ini dipahami oleh kebanyakan pengikut mazhab.²⁸

Analogi yang lebih detail di dalam kitab *al-Intiqā'*, Ibn Abd al-Barr menceritakan bahwa Abu Hanifah mengatakan ungkapan yang disandarkan kepada Syafi'i, yaitu ketika dua Imam ini menemui kasus, ia menetapkan hukumnya dengan Alquran, jika

²⁵ Amin Abdullah dkk, "Mazhab Jogja": Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (Cet.I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 87.

²⁶ Amin Abdullah dkk, "Mazhab Jogja": Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (Cet. I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 85.

²⁷ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Maadjiid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban* (Cet. I, Jakarta: Mizan, 2006), h. 194.

²⁸ Qodri Azizi, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern*, (Jakarta: Teraju, Cet., IV., 2004) h. 24-25

ada salah satu ayat yang didapatinya. Jika tidak ada ayatnya, maka ia berdua menetapkan hukumnya dengan Hadis, jika Hadis tidak ditemui, maka ia menetapkan hukumnya dengan perkataan sahabat, namun yang ada hanyalah perselisihan pendapat para sahabat maka ia mengikuti pendapat sahabat yang ia sukai. Kalau tidak ada sahabat Nabi, namun yang bisa didapatkan pendapat tabi'in, maka ia berkata: *hum rijal wa nahru rijal* (kedua imam tersebut merasa sama-sama mempunyai otoritas sejajar dengan tabi'in untuk berijtihad), sehingga tidak perlu taklid kepada tabi'in. Praktik ini yang dilakukan imam mujtahid besar.²⁹

3.3 Menolak Mazhab

Dalam bukunya *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*, M. Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan kutipan dari kitab al-Karras. Di sana terjadi perdebatan antara Syaikh Nashir al-Din al-Albani dengan M. Said Ramadhan al-Buthi tentang mazhab. Kitab ini, mengungkapkan tentang pengharaman kaum muslimin untuk berpegang teguh pada salah satu imam mazhab yang empat. Padasisi lain pendapat tentang keharusan kaum muslimin untuk mengambil hukum langsung ke Alquran dan Sunnah. Bagi yang tidak mampu, boleh berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu waktu untuk bertaklid. Pendapat ini melegitimasi pendapatnya dengan perkataan imam mazhab yang berkenaan dengan larangan fanatik terhadap ajaran mazhab tertentu yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.³⁰

4. Penutup

Sebagai kesimpulan mazhab dalam Islam merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam, mazhab ini muncul dipengaruhi oleh perpesktif politik dan perpektif teologis, mazhab kemudian berkembang dan mengalami pasang surut dipengaruhi oleh para pengikutnya dan turut dipengaruhi oleh politik karena penganut mazhab menjadi hakim atau *qadi*, pemikiran mazhab juga sangat dipengaruhi oleh metodologi para ahli mazhab dalam menginstinbat hukum Islam.

Respon umat Islam terhadap mazhab paling tidak ada tiga yaitu; *pertama*, pro mazhab dan terkungkung pada mazhab, serta tidak adanya ijtihad baru karena terikat dengan mazhab yang sudah ada, *kedua*, mazhab diambil sebagai metodologi, karena itu seseorang dapat bermazhab tanpa harus mengikuti teks mazhab sebelumnya tetapi mengikuti metode dan manhaj untuk mendapatkan pendapat baru, *ketiga*, kontra mazhab dengan menganggap bahwa tidak ada keharusan mengikuti satu mazhab tertentu, dan kewajiban kembali kepada Alquran dan Sunah.

Sebagai implikasi, Fakta sosial masyarakat Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i, misalnya organisasi kemasyarakatan NU lebihmenitikberatkan padamazhab Syafi'i, meskipun juga memasukkan tiga mazhab lainnya Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Sedangkan Muhammadiyah melalui tarjih yang dikeluarkan oleh dewan tarjih yang mereka bentuk sendiri. Di luar itu semua, masyarakat awam sering berselisih dengan

²⁹ Qodri Azizi, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern* (Cet. IV, Jakarta: Teraju, 2004) h. 26.

³⁰ M.Said Ramadhan Al-Buthi, *Bahaya Bebas Mazhab dalam keagungan Syariat Islam*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 23-30

berbedanya mazhab-mazhab ataupun organisasi yang ada. Karena itu penting untuk terus melakukan kajian dan dialog agar perbedaan mazhab dipahami sebagai perbedaan variatif yang tidak harus memecah belah umat Islam dalam sikap dan amal keagamaan.

Referensi

- Amin Abdullah dkk. 2002 "*Mazhab Jogja*": *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Press.
- Qodri Azizi. 2002. *Eklektisme Hukum Nasional*, Cet. I; Yogyakarta: Gama Media.
- , 2004. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern*, Cet. IV; Jakarta: Teraju,
- Hudhari Bik. 1980. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Mohammad Zuhri penj., Semarang: Darul Ikhy Indonesia.
- M. Said Raamadhan Al-Buthi. 2001. *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*. Cet., I. Abdullah Zakiy Al-Kaaf penj., Bandung: Pustaka Setia,
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2002. *Ensiklopedi Islam*, Cet. X; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- John L Esposito. 2002. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Eva YN dkk. penj., Bandung: Mizan.
- Ahmad Hasan. 1994. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka.
- Ibrahim Husen. 1989. *Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan*. Bandung: IAIN Gunung Jati.
- M. Mushtofa Imbabi. *Tarikh Tasyri al-Islam*. Kairo, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, tt.
- Luwais Ma'luf. 1998. *Al-Munjid Fi al-lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Jaih Mubarak. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abu Ameenah Philips. 2005. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: analisis Historis atas Madzhab, Doktrin, dan Kontribusi*, Cet. I. M. Fauzi Arifin penj. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Budhy Munawar Rachman. 2006. *Ensiklopedi Nurcholis Maadjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Cet. I; Jakarta: Mizan.
- Mun'im A Sirry. 1996. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Sururi. 2013. *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU, dalam jurnal Bimas Islam* Vol 6 No. 3 Tahun 2013 Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Jakarta.
- Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani. 1991. *Al-Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, terj. Abul Fahmi Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Halim Uways. 1998. *Fiqih Statis Dinamis*. Cet. I. Zarkasyi Chumaidi penj; Bandung: Pustaka Hidayat.

- Imam Yahya. 2009. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press.
- Huzaemah Tahido Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Logos.
- Yayasan Penyelenggara Terjemah Alquran. 2014. *Mushaf Al-Alim, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Al-Mizan Publishing House.
- Wahbah Zuhayli dan Jamaludin Athiyah. 2000. *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Ahmad Mulyadi penj., Surabaya: Erlangga.